

Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi Di Kota Surabaya

Annisa Rohmawati¹, Eko Wahyudi²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Rohmawati821@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. Regarding the sale of people's cooking oil, the Government has made regulations, namely "Minister of Trade Regulation No. 49 of 2022 concerning Governance of the People's Cooking Oil Program". This research will discuss the problem of people's cooking oil buying and selling transactions that exceed the HET in Surabaya. The method used in this research is empirical juridical, which is based on field data or sociological field research which examines the legal rules that apply in fact as they occur directly in society. The author collected primary and secondary data which was then analyzed qualitatively, namely linking field data obtained directly and relating it to legal theory and legal experts as well as based on statutory regulations. The results of this research are that there are business actors in Surabaya who buy and sell people's cooking oil that does not match the price stated on the label, which is not in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 letter b "Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection". From this analysis, it was concluded that business actors in carrying out buying and selling transactions must sell according to the information on the packaging label. It is hoped that the results of this research can contribute to the literature for parties in carrying out buying and selling transactions so that they can pay attention to applicable laws and regulations.

Keywords	Retail Price Ceiling; Implementation; Consumer Protection
Cite This Paper	Rohmawati, A., & Wahyudi, E. (2026). Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi Di Kota Surabaya. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 3, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Annisa, Rohmawati821@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar Masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng guna untuk menjadi bahan masakan. Tidak hanya untuk rumah tangga melainkan penjual makanan seperti penjual gorengan hingga olahan makanan lain juga membutuhkan minyak goreng. Masyarakat Indonesia lebih memilih minyak goreng untuk mengoreng daripada media lain seperti *airfryer*, karena minyak goreng dinilai dapat menghasilkan makanan yang lebih enak. Ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar pada tahun 2022, banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan stok minyak goreng, sehingga pelaku usaha dapat

menjual minyak goreng hasil ditimbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Kelangkaan minyak goreng terjadi disebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang melebihi pasokan yang tersedia. Kenaikan harga minyak goreng akibat kelangkaan dipasaran ini dapat memberikan beban pada masyarakat dan dapat mengancam kestabilan harga bahan makanan yang ada di Indonesia.

Pernah terjadi kelangkaan minyak goreng dipasar pada tahun 2022 menjadi dorongan pemerintah dalam menyusun peraturan terkait penetapan HET minyak goreng rakyat. Pada “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat”, pemerintah telah menentukan harga jual minyak goreng. Pasal 10 “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022”, yang menjelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut dengan HET) minyak goreng rakyat yaitu 14.000/liter dalam bentuk kemasan, dan 15.500/Kg dalam bentuk curah, sehingga dengan adanya peraturan menteri perdagangan tersebut melarang pelaku usaha atau pengecer untuk menjual diatas harga HET yang telah ditentukan. “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat”, merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan alternatif kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yaitu minyak goreng, sehingga dengan pemerintah menetapkan harga jual eceran tertinggi diharapkan dapat menjadi stabilitas harga agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan minyak goreng.

Berdasarkan data panel harga pangan dari Badan Pangan Nasional, pada tanggal 25 April 2024 harga rata-rata minyak goreng curah di Jawa Timur berada diangka Rp. 16.080/Kg, begitupun juga dengan harga minyak goreng rakyat atau minyak goreng kemasan sederhana harga rata-rata berada diangka Rp. 16.750/liter, di kota Surabaya minyak goreng curah berada di harga Rp. 17.490/Kg. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena rata-rata penjualan minyak goreng di Surabaya melebihi HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat”. Dikutip dari [Republika.co.id](https://republika.co.id), pada tahun 2022 dipasar Wonokromo Surabaya, terdapat pelaku usaha yang menjual minyak goreng curah melebihi HET. Penjualan minyak goreng rakyat seharusnya tidak boleh melebihi harga Rp. 15.500/Kg namun pelaku usaha di pasar Wonokromo Surabaya menjual dengan harga Rp. 17.000/Kg. Penuturan dari salah satu pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi HET, beliau mengaku tidak mengetahui kebijakan pemerintah terkait penjualan yang tidak boleh melebihi harga melebihi HET.¹

Di Surabaya, khususnya dipasar dan toko kelontong yang akan penulis teliti yaitu di wilayah Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok juga beberapa toko kelontong di sekitar pasar tersebut terdapat penjual minyak goreng curah dan minyak goreng rakyat atau minyak kita yang masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual minyak goreng melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal dengan adanya “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng” telah mengatur penetapan penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng rakyat tidak boleh melebihi harga Rp. 14.000/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dan Rp. 15.500/Kg untuk minyak ecer dan juga terdapat sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan serta berjalannya implementasi tentang HET minyak goreng sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha atau belum

¹ Agus Raharjo, Harga Minyak Goreng Curah Surabaya Turun, Namun Masih di Atas HET, news.republika.co.id (online), 30 April 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rb52bu436/harga-minyak-goreng-curah-surabaya-turun-namun-masih-di-atas-het>, diakses pada 12 April 2024.

sesuai dengan “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat”.

Pemerintah berperan dalam proses penyaluran minyak goreng kepada konsumen, karena demi memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga pemerintah memantau apakah konsumen sudah memperoleh hak-haknya dengan adil, sehingga dapat menciptakan perlindungan konsumen yang memiliki kepastian hukum dan transparansi informasi, juga dapat meningkatkan pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam berbisnis dengan jujur. Pasal 4 huruf b UUPK menyebutkan bahwa konsumen dapat memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan, dengan adanya UUPK diharapkan konsumen mendapatkan hak-haknya sesuai dengan isi pasal tersebut dan juga dengan adanya “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” di Kota Surabaya terkait pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat tidak sesuai dengan harga yang tercantum pada label kemasan sehingga dapat berakibat hukum bagi pelaku usaha dan juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan harga yang tercantum pada label kemasan.

METODE

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum secara sosiologis atau penelitian lapangan yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di Masyarakat.² Dalam penelitian yuridis empiris ini juga didasari pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan dan hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti. Pada proses pemecahan persoalan yang terdapat pada topik artikel ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasi pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat tidak sesuai dengan harga yang tercantum pada label kemasan yang didasarkan pada pandangan dan juga doktrin yang ada dalam hukum sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 angka 1 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak dan dalam melakukan kegiatan usahanya berada di wilayah Indonesia, dapat dilakukan sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Yang disebut sebagai pelaku usaha adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan

² Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128

oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.³ Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli memiliki hak yaitu untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁴

Menurut Pasal 19 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- a. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Implementasi merupakan bentuk kegiatan yang diterapkan sesuai dengan kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah, dengan tujuan yang jelas.⁵ Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan yaitu “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program”. Oleh karena itu implementasi diharapkan dapat diterapkan untuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁶

Dalam “Peraturan Menteri perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat”, pendistribusian minyak goreng rakyat kepada konsumen selaku pengguna akhir, minyak goreng rakyat dengan bentuk kemasan menggunakan merek Minyak Kita dan juga harus mencantumkan informasi HET (Harga Eceran Tertinggi) pada kemasan. Tujuan pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng rakyat yaitu guna menjaga stabilitas harga minyak goreng agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh Masyarakat yang membutuhkan minyak goreng. Sehingga dalam pendistribusian minyak goreng rakyat, pelaku usaha atau pengecer wajib menjual dengan harga dibawah HET atau sama dengan HET. Adapun sanksi apabila pelaku usaha atau pengecer menjual minyak goreng melebihi batas HET yang telah ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17

⁴ *Ibid*, hlm 51

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 295

⁶ Hanifa Harsano, *Implementasi kebijakan dan politik*, grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Konsumen yaitu pemakai terakhir dari produk yang telah di beli dari pelaku usaha. Didalam pasal 4 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” mengatur terkait hak konsumen. Hak konsumen adalah:

- a. “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Menyangkut kewajiban konsumen, konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan, konsumen memiliki kemungkinan untuk menimbulkan kerugian bagi produsen mulai dari melakukan transaksi sampai dengan barang diterima.⁷ Peran pemerintah dalam memubuhi kebutuhan Masyarakat yaitu minyak goreng guna untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dan juga menjamin distribusi minyak goreng di Masyarakat dapat dilaksanakan secara merata. Program minyak goreng rakyat dan disebut dengan MGR dilaksanakan oleh Menteri, untuk menyosialisasikan Program MGR kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam proses pendistribusian MGR kepada Masyarakat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu dengan curah dan kemasan. Pendistribusian dalam bentuk curah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, minyak goreng curah dijual kepada konsumen dengan kondisi tidak dikemas dan memiliki label atau merek. Pelaku usaha dalam pendistribusian minyak goreng curah terdaftar pada SIMIRAH dan didistribusikan di pasar, toko swalayan dan loka pasar marketplace. Untuk MGR atau minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan harus menggunakan merek “MINYAK KITA” dengan ukuran 1liter, 2liter dan 5liter. Dan dalam kemasannya harus tercantum informasi terkait HET (Harga Eceran Tertinggi). SIMIRAH yaitu aplikasi pengawasan untuk pendistribusian Minyak Goreng Curah Rakyat dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Tahun 2022 pernah terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng di pasar-pasar sehingga menyebabkan harga minyak goreng melonjak secara drastis, hal ini yang membuat pemerintah untuk menetapkan kebijakan terkait harga minyak goreng. “Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat” disusun dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan pasokan minyak goreng di Indonesia sehingga tidak terjadi kelangkaan minyak goreng lagi. Pasal 10 ayat 2 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mengatur tentang harga eceran tertinggi yang berbunyi sebagai berikut:

“HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 49

- a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan
- b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan.

Pemerintah dalam implementasi penjualan minyak goreng rakyat, yaitu menghimbau agar pelaku usaha dalam melakukan penjual minyak goreng rakyat harus menjual dengan harga sesuai HET atau dibawah HET. Aturan terkait HET yang tertuang dalam pasal Pasal 10 ayat (2) “Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” pada faktanya belum diimplementasikan secara maksimal oleh pelaku usaha khususnya di Surabaya. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pelaku usaha di Pasar Dupak Banderejo dan Pasar Tembok, juga beberapa toko kelontong di area pasar tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan pelaku usaha di pasar-pasar, penulis mendapatkan hasil bahwa pelaku usaha belum menerapkan HET minyak goreng rakyat sebagaimana belum sesuai dengan aturan.

Implementasi pasal Pasal 10 ayat 2 “Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” mengenai HET minyak goreng rakyat belum terlaksana dengan baik. Pada praktiknya masih banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang menjual minyak goreng rakyat baik eceran maupun kemasan di atas HET, sehingga hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri perdagangan. Penerapan HET minyak goreng rakyat hanya sesuai di 10 pasar Kota Surabaya yaitu, selain 10 pasar tersebut, Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng, Pasar Sopoyono, Pasar Tambak Rejo, Pasar Keputran, Pasar Balongsari, Pasar Semolowaru, Pasar Pagesangan, dan pasar Ambengan. Selain di 10 pasar tersebut, masih banyak pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat di atas HET. Hal ini dikarenakan, produsen maupun D2 hanya mendistribusikan di 10 pasar tersebut, jadi selain 10 pasar itu yang mendistribusikan yaitu sales.

Dinas Perdagangan Kota Surabaya memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat. Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan penjualan minyak sesuai dengan HET atau belum yaitu dengan cara melakukan monitoring atau memantau 10 pasar di Surabaya. Pasar yang dipantau oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya yaitu, Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng, Pasar Sopoyono, Pasar Tambak Rejo, Pasar Keputran, Pasar Balongsari, Pasar Semolowaru, Pasar Pagesangan, dan pasar Ambengan. Pengawasan terhadap 10 pasar tersebut dilakukan setiap hari oleh Dinas Perdagangan, tujuan dilakukannya pengawasan tersebut yaitu agar Disperindag Kota Surabaya dapat mengetahui harga penjualan minyak goreng rakyat sudah sesuai dengan HET atau belum. Pengawasan penjualan minyak goreng rakyat juga dilakukan dengan cara monitoring pasar-pasar, monitoring digunakan untuk memantau, mengawasi, dan mengontrol pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat diatas HET. Pentingnya monitoring yaitu dapat memantau pelaku usaha di 10 pasar secara rutin penjualan minyak goreng rakyat sesuai HET atau belum. Setelah dilakukan monitoring maka petugas akan memasukkan data penjualan tersebut di web Siskaperbapo.jatimprov.go.id, sehingga konsumen juga dapat memantau penjualan minyak goreng rakyat dipasar-pasar sudah sesuai dengan HET atau belum, namun apabila terdapat laporan terkait pelaku usaha yang menjual minyak goreng kita diatas HET, maka akan ditinjau secara langsung oleh petugas Disperindag Kota Surabaya. Petugas Disperindag Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan juga bekerja sama dengan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dan Pengelola Pasar. Kerja sama tersebut dilakukan pada saat menjelang Idul fitri maupun natal. Petugas Disperindag Kota Surabaya dalam melakukan Pengawasan masih menemukan pedagang yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET, hal ini karena pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat mengambilnya dari sales bukan dari D2 ataupun produsen, saat petugas menemukan pedagang yang menjual

minyak goreng rakyat melebihi HET maka pihak Disperindag akan melakukan himbauan agar menjual sesuai dengan HET.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Rakyat Melebihi HET Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Pelaku usaha minyak goreng KITA sebelum melakukan penjualan, melakukan penandatanganan pakta integritas untuk menjual minyak goreng KITA sesuai dengan HET yang sudah diatur didalam "Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat". Namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang menjual minyak goreng KITA melebihi HET, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 23 "Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat" yang mengatur terkait sanksi pelaku usaha yang tidak menjual sesuai dengan HET. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET maka akan mendapatkan sanksi teguran tertulis, penghentian usaha sementara dan pencabutan izin usaha. Sanksi teguran tertulis dilakukan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing teguran tertulis paling lama 7 hari kerja, apabila pengecer tidak melaksanakannya maka akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 hari kerja, apabila masih tetap tidak dilaksanakan maka pengecer akan mendapatkan sanksi berupa pencabutan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait sanksi, sampai dengan saat ini sanksi untuk pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET, baik administratif maupun konsekuensi pedagang diserahkan kepada pengelola pasar yaitu PD Pasar Surabaya dan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya serahkan ke Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dari Dinas Perdagangan sendiri hanya melakukan himbauan terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET. Pelaku usaha saat dihimbau juga mengeluhkan minyak goreng KITA yang mereka ambil harganya mepet dengan HET. Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat diatas HET hanya dengan himbauan, hal itu dikarenakan mereka memaklumi pelaku usaha yang mengambil minyak goreng rakyat di sales, minyak goreng rakyat di D2 juga stoknya terbatas sehingga tidak semua pelaku usaha mendapatkan harga minyak goreng rakyat di bawah HET. Pelaku usaha di pasar dupak bandarejo, pasar tembok dan toko kelontong dalam melakukan penjualan minyak goreng rakyat diatas HET telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan hukum bagi pelaku usaha, akibat hukum bagi pelaku usaha juga diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan ganti rugi kepada konsumen, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli minyak goreng rakyat, konsumen mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang terjadi pada implementasi Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Surabaya yaitu pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan HET selain 10 pasar besar yang dipantau Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya, tidak mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian usaha sementara dan pencabutan izin usaha, atau bahkan tidak mendapatkan himbauan dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Hal ini terjadi karena Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya hanya memantau 10 pasar tersebut, pasar yang lain hanya di pantau apabila ada laporan atau keluhan konsumen terkait penjualan minyak goreng rakyat diatas HET. Tidak adanya himbauan dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya terkait HET minyak goreng rakyat kepada pelaku usaha di pasar-pasar lain menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak mengetahui mengenai Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mengenai HET terhadap penjualan minyak goreng rakyat yang harus sesuai dengan HET.

PENUTUP

Implementasi kebijakan “Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” di Surabaya belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi dan juga terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui terkait peraturan penjualan minyak goreng harus sesuai dengan HET sebagaimana yang telah diatur “Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat”. Pelaku usaha yang tidak menerapkan HET dikarenakan stok yang terbatas dari D2 sehingga membuat pelaku usaha mengambil minyak goreng rakyat di sales, dimana harga yang mereka dapat sudah tinggi dari pihak sales. Kendala yang dihadapi oleh Disperindag Kota Surabaya dalam menangani pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET yaitu stok yang terbatas dari produsen maupun distributor resmi sehingga pelaku usaha sulit menerapkan penjualan sesuai HET. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penjualan minyak goreng rakyat belum sesuai dengan HET Pasal 23 “Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat” karena dari Disperindag Kota Surabaya hanya melakukan himbauan terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat tidak sesuai dengan HET, hal ini dikarenakan pihak Disperindag Kota Surabaya tidak dapat memaksa pelaku usaha untuk menjual sesuai HET.

Bagi pelaku usaha maupun distributor, diharapkan dalam melakukan jual beli minyak goreng kita agar menjual sesuai dengan HET. Hal ini agar dapat memenuhi semua hak-hak konsumen atau pembeli dan juga dapat menaati aturan hukum yang berlaku. Bagi pihak terkait diharapkan untuk dapat menerapkan peraturan tersebut dan dapat bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat di melebihi HET. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penjual yang tidak menaati Permendag tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsano, H. (2002). *Implementasi kebijakan dan politik*. Jakarta: Grafindo.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Miru, A & Yodo, S. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, AZ. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adzro Shofwatul. (2023). Implementasi Kebijakan Permendag No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat Perspektif Masalah (Studi Kasus Purbalingga). Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Menimbang Mengingat Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008).

Surat Edaran Kementerian Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat

Agus Raharjo. (2022). Harga Minyak Goreng Curah Surabaya Turun, Namun Masih di Atas HET. Diambil 30 April 2022, Dari <https://news.republika.co.id/berita/rb52bu436/harga-minyak-goreng-curah-surabaya-turun-namun-masih-di-atas-het>.

